



## PELAKSANAAN TUGAS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Gerry Graharinanda\*, Fifiiana Wisnaeni, Amalia Diamantina  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [gerrygraharinanda@gmail.com](mailto:gerrygraharinanda@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tugas dari Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintah dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kementerian Sekretariat Negara dan bagaimana penyelesaian kendala tersebut. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil, yaitu: *Pertama*, pelaksanaan tugas Sekretariat Negara adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan pelaksanaan tersebut melahirkan beberapa wujud nyata sesuai dengan visi misi Sekretariat Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Kedua*, Kendala yang dihadapi antara lain terlihat belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kinerja setiap bidang, kemudian kendala birokrasi, dankendala institusional, serta yang terakhir kendala lingkungan.

**Kata Kunci:** Tugas Kementerian Sekretariat Negara, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

### ABSTRACT

*This study aims to describe the duty of Ministry State Secretary in organizing technical support and administrative, analyzing government affairs, analyzing any obstacles, and how these obstacles solved. This study uses normative legal research methodology and uses secondary data. Data was collected by literature study. This study uses qualitative analysis as the data analysis by explaining descriptively.*

*The results of this study are, first, the duty of Ministry State Secretary is conducting technical support and administrative, analyzing government affairs in the field of secretariat of state to assist the President and Vice President in conducting the government and the implementation bears some real form in accordance with the vision and mission of the Secretariat of State in the constitutional system of the Republic of Indonesia. Second, there are several obstacles, such as, coordination, synchronization, and synergy in the performance of each field that has not been up, bureaucratic constraints, institutional constraints, and the last one is environmental constraints.*

**Keywords :** *The Duty of Ministry State Secretary, The Constitutional System of The Republic of Indonesia.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”<sup>1</sup>

Negara Kesatuan atau sering disebut sebagai Negara *unitaris* adalah Negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu), terdiri hanya satu negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah wilayah negara bersangkutan. Dalam melakukan aktivitas keluar maupun ke dalam, diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan satu langkah kesatuan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Namun hal ini sering menimbulkan kritik adanya pemusatan kekuasaan yang berlebihan, terjadi proses birokrasi yang panjang bagi negara besar yang sistem komunikasinya belum lancar dan jarak antara pusat dan daerah-daerah jauh, menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam berbagai hal. Oleh karena itu menyadari akan kekurangan sistem ini, di dalam Negara Kesatuan sesungguhnya masih juga terbuka inisiatif daerah dan peranan daerah untuk memperjuangkan nasib daerahnya masing-masing, namun harus tetap terkoordinasi dengan pusat dalam rangka keseluruhan daerah negara

kesatuan. Untuk mensiasati hal ini, sering dilahirkan adanya konsep dekonsentrasi dan desentralisasi yang tujuannya adalah untuk mendelegasikan sebagian tugas-tugas pemerintah Negara Kesatuan kepada daerah-daerah terhadap hal-hal yang dipandang sudah saatnya diatur atau diurus sendiri oleh pemerintah daerah.

Saat ini Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan juga salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, Presiden menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka menteripun tidak bisa diberhentikan olehnya.<sup>3</sup> Di dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia Presiden banyak dibantu oleh lembaga kementerian-kementerian yang salah satu dari kementerian itu selanjutnya disebut Kemensesneg atau Kementerian Sekretariat Negara.

Sekretariat Negara pada awalnya terbentuk bukanlah merupakan suatu kementerian atau departemen, namun menjadi bagian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1

<sup>2</sup>Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hal 29-30.

---

<sup>3</sup>Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hal 68.

penting struktur kabinet. Kemudian, sekretariat negara berfungsi membantu tugas sehari-hari Presiden dan Wakil Presiden dalam hal administrasi pemerintahan. Saat sekretariat negara terbentuk, untuk pertama kali oleh AG Pringgodigdo dipercaya menjadi sekretariat negara oleh Bung Karno karena dianggap mampu saat menjabat Kepala Sekretariat BPUPKI.

Selanjutnya struktur organisasi Sekretariat Negara dibantu oleh 2 wakil, wases I mengurus keprotokolan, wases II mengurus RUU dan pemerintahan. Kedudukan Sekretariat Negara disamakan kementerian sejak berlaku Keppres 221 tahun 1960 dengan lingkup tugas semakin luas, terdiri dari 11 unit. Struktur kembali berubah dengan Keppres 256 tahun 1963 dimana Sesneg terdiri dari Setneg, setpres, setpri, setmil, dan setkab. Seiring berjalannya waktu Sekretariat Negara semakin berkembang, semakin luas tugas dan fungsinya dan semakin banyak bagian dari Sekretariat Negara itu sendiri.

Melihat dari berkembangnya dan semakin meluasnya tugas dan wewenang dari Kementerian Sekretariat Negara, maka dengan hal tersebut rawan sekali terjadi penyalahgunaan wewenang di Kementerian Sekretariat Negara. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu,

Sebanyak delapan orang pejabat dan pegawai Sekretariat Negara akan diperiksa oleh Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan dugaan korupsi di Gelora Bung Karno Jakarta. Keterangan mereka ini

akan melengkapi keterangan yang telah diberikan dan dikembangkan dari hasil pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Beberapa hari lalu, Ali Sadikin telah dimintai keterangan terkait dengan sejarah pembangunan Hotel Hilton di sekitar Gelora Bung Karno. Pembangunan hotel itu diduga mengubah hak guna bangunan tanah, yang merugikan negara. Pemanggilan juga akan dilakukan kepada mantan Menteri-Sekretaris Negara Muladi. Muladi mengatakan sedang mengumpulkan peraturan tentang pengelolaan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Menurut Muladi, hak pengelolaan Gelora Bung Karno sebenarnya ada pada Sekretariat Negara. Namun, dia tidak tahu jika kemudian ada perubahan, karena dia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara hanya empat bulan. Kasus dugaan korupsi di Gelora Bung Karno itu merupakan salah satu dari sejumlah kasus korupsi di lingkungan Sekretariat Negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji akan memberantas korupsi dari lingkungan terdekatnya, yakni Istana dan Sekretariat Negara.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan tugas Sekretariat Negara dalam sebuah skripsi yang diberi judul

<sup>4</sup><http://www.antikorupsi.org/en/content/delan-pejabat-sekretariat-negara-akan-diperiksa>. diakses

tanggal 19 januari 2016 pukul 12.00

**“Pelaksanaan Tugas Sekretariat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.”** Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas sekretariat negara dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintah ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh sekretariat negara dalam melaksanakan tugas dan bagaimana penyelesaian kendala tersebut?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Negara. Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah

dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Tugas Kementerian Sekretariat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

#### 1. Sekretariat Negara

Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak awal dibentuknya hingga sekarang ini, tugas Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.<sup>5</sup>

2. Sejarah Kesekretariatan Negara  
Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak awal dibentuknya hingga sekarang ini, tugas Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>[http://www.setneg.go.id/images/stories/kep-men/ppid/sejarah\\_kementerian\\_sekretariat\\_negara.pdf](http://www.setneg.go.id/images/stories/kep-men/ppid/sejarah_kementerian_sekretariat_negara.pdf)

<sup>6</sup>[http://www.setneg.go.id/images/stories/kep-men/ppid/sejarah\\_kementerian\\_sekretariat\\_negara.pdf](http://www.setneg.go.id/images/stories/kep-men/ppid/sejarah_kementerian_sekretariat_negara.pdf)

Negara dibentuk sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden, dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam Pembentukan Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden.<sup>7</sup> Dalam perjalanan sejarahnya, Sekretariat Negara mengalami beberapa kali perubahan, baik tugas pokok, fungsi, kedudukan, maupun struktur kelembagaannya. Perubahan itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang terjadi di tanah air. Awalnya, Sekretariat Negara hanya berfungsi untuk membantu tugas-tugas administrasi kepresidenan. Pada akhirnya, menjadi sebuah lembaga yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden.

### 3. Struktur Organisasi.

Tersedia gambar pada lampiran skripsi

### 4. Tugas dan Fungsi Sekretariat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis

urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>8</sup>

### 5. Sekretariat Kementerian

Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.<sup>9</sup> Sekretariat Kementerian terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro. Biro yang dimaksud terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>10</sup> Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas, Biro yang menangani fungsi pemberian dukungan layanan kesehatan dan administrasi Dokter Kepresidenan terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>11</sup> Bagian yang dimaksud terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas, bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

### 6. Sekretariat Presiden

Sekretariat Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Presiden dapat menerima

<sup>8</sup>Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>9</sup>Pasal 5 ayat 1-2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>10</sup>Pasal 8 ayat 1-2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>11</sup>Pasal 8 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>7</sup>*Ibid.*

penugasan langsung dari Presiden.<sup>12</sup> Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden.<sup>13</sup>

7. Sekretariat Wakil Presiden  
Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan di pimpin oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretaris Wakil Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Wakil Presiden.<sup>14</sup> Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintah negara.<sup>15</sup>

8. Sekretariat Militer Presiden  
Sekretariat Militer Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.<sup>16</sup> Dan di pimpin oleh Sekretaris Militer Presiden. Sekretaris Militer Presiden karena jabatannya melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Militer Presiden dapat menerima penugasan langsung dari

Presiden.<sup>17</sup> Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro. Biro yang dimaksud terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Dan Bagian yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>18</sup>

9. Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.<sup>19</sup> Dan di pimpin oleh Deputy. Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten Deputy. Asisten Deputy yang dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Bidang.

10. Deputy Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.<sup>20</sup> Dan di pimpin oleh Deputy. Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Asisten Deputy.

11. Deputy Bidang Administrasi, Aparatur

Deputy Bidang Administrasi Aparatur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.<sup>21</sup>

---

<sup>12</sup>Pasal 9 ayat 1-3 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>13</sup>Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>14</sup>Pasal 22 ayat 1-3 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>15</sup>Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>16</sup>Pasal 42 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

---

<sup>17</sup>Pasal 42 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>18</sup>Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>19</sup>Pasal 46 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>20</sup>Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>21</sup>Pasal 54 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

Dan di pimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Administrasi Aparatur terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro. Biro sebagaimana yang di maksud terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Serta bagian sebagaimana di maksud terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 12. Staf Ahli

Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian Sekretariat Negara.<sup>22</sup> Dalam menjalankan fungsinya Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai keahliannya.<sup>23</sup>

#### 13. Tata Kerja Sekretariat Negara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.<sup>24</sup>

#### 14. Wujud Pelaksanaan tugas Sekretariat Negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan beberapa fungsi yang menghasilkan beberapa wujud nyata dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat Negara sesuai visinya yaitu terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka

memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.

#### **B. Kendala yang Dihadapi oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam Melaksanakan Tugas dan Penyelesaian Kendala Tersebut**

1. Kendala Birokrasi yang terjadi dalam Kementerian Sekretariat Negara. Birokrasi yang dimaksud disini di artikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan.
2. Kendala Institusional Kendala Institusional seperti tidak adanya badan arbitrase atau badan penengah yang menengahi konflik di antara anggota, terbatasnya kemampuan SDM-nya, serta kurangnya koordinasi di antara anggota dan antar bagian.
3. Kendala Hambatan lingkungan ini terdiri dari beberapa aspek :<sup>25</sup>
  - a) Aspek Teknis, yaitu kurang tersedianya infrastruktur guna

<sup>22</sup>Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>23</sup>Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>24</sup>Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

<sup>25</sup><https://mutosagala.files.wordpress.com>

menghubungkan sesama anggota dan dalam hubungan antar bagian.

- b) Aspek Personal, yaitu: para anggota cenderung mengikuti arus dan ragu dalam mengikuti perubahan yang terjadi pada konstelasi politik sehingga justru setneg hanya akan mendukung terjadinya keadaan yang bersifat stagnan.
- c) Aspek SDM dan Operasional, yaitu hambatan yang mempersulit setneg dalam:
  - a. Pembagian kekuasaan (power), wewenang, peran, dan tanggung jawab di antara sesama anggota.
  - b. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM.

## 2. Penyelesaian Kendala

1. Sikap birokrasi yang rumit di dalam Lembaga Kementerian Sekretariat Negara akan:<sup>26</sup>Sikap birokrasi yang rumit di dalam Lembaga Kementerian Sekretariat Negara akan:<sup>27</sup>
  - a. Menghambat terciptanya iklim kerjasama yang kondusif.
  - b. Membuang-buang waktu.
  - c. Membuang-buang biaya yang sangat besar.Oleh karena itu, hambatan birokrasi tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, seperti:
  - a. Memperjelas regulasi/kesepakatan yang sifatnya abu-abu;

- b. Meninjau kembali regulasi secara periodik dan mengevaluasinya secara berkala agar regulasi tersebut sejalan dengan Hukum Internasional yang ada;
- c. Membagi beban tanggung jawab di antara sesama anggota secara adil.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas profesionalisme SDM-nya melalui berbagai pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta berbagai fasilitas yang diperlukan.

2. Kendala Institusional dan Birokrasi saling terkait dan paling sering terjadi di Kementerian Sekretariat Negara, ini merupakan imbas dari banyaknya struktur organisasi di dalam Sekretariat Negara. Untuk penyelesaiannya bisa mencontoh Kabinet kerja 2 tahun 2009-2014 di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada saat terjadi kekacauan Birokrasi pada waktu itu. Ada tantangan dan persoalan yang dihadapi, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kinerja. Untuk mengurai kemacetan dan hambatan birokrasi, Wakil Presiden Boediono pada saat itu ditugaskan memimpin Ketua Komite Reformasi Birokrasi. Apabila masalah seperti ini terjadi dikemudian hari di dalam Kementerian

<sup>26</sup><https://mutosagala.files.wordpress.com>

<sup>27</sup><https://mutosagala.files.wordpress.com>

Sekretariat Negara, model penyelesaian ini dapat digunakan oleh Menteri yang saat itu menjabat untuk membentuk komite di bawah pengetahuan Presiden.

3. Dilihat dari aspek terjadinya hambatan lingkungan di dalam Sekretariat Negara yang telah di jabarkan di pembahasan sebelumnya, dapat diselesaikan menggunakan ketiga penyelesaian pada ketiga hambatan diatas.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dari Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Sekretariat Negara:
  - (1) Kendala Birokrasi yang terjadi dalam Kementrian Sekretariat Negara.
  - (2) Kendala Institusional seperti tidak adanya badan arbitrase atau badan penengah yang menengahi konflik di antara anggota, terbatasnya kemampuan SDM-nya, serta

kurangnya koordinasi di antara anggota dan antar bagian.

- (3) Kendala Lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal Sekretariat Negara serta situasi dan kondisi masyarakat.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

2004. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 2006. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Batinggi Achmad dan Tamar Muhammad, *Filsafat Ilmu Pemerintahan*. 1999. Jakarta: Universitas Terbuka.

Hague Rod and Harrop Martin, *“Political Science: A Comparative Introduction”*. 2004. Hampshire: Fourth Edition, Palgrave Macmillan.

Hariastuti, Retno Tri, dkk. *Keterampilan-Keterampilan Dasar Dalam*



- Konseling*. 2007. Unnes University Press.
- Hugh Miall at all,  
*Contemporary Conflict Resolution, The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict*. 1999. Polity Press.
- Hutauruk, Toga, dkk,  
*Konseling Mikro*. 1984. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Kezner Hrold, *Project Management: A Systems approach to Planning, Scheduling, and cotrolling*, John Wiley & Sons. 1979. New York.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. 1977. Jakarta: Gramedia.
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Samidjo, *Ilmu Negara*. 1986. Bandung: Armico.
- Sinamo, Nomensen,  
*Perbandingan Hukum Tata Negara*. 2010. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono.  
*Pengantar Penelitian*
- Hukum*. 1981. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 1990. Jakarta: Rajawali Press.
- Strong. C. F, *Modern Political Constitutional*. 1960. London: Sidgwick and Jackson Ltd.
- Strong. C. F, *A History of Modern Political Constitutions*. 1963. New York: Capricorn Books.
- Supriyo,  
Mulawarman, *Ketram pilan Dasar Konseling*. 2006. Semarang: BK FIP UNNES.
- Surbakti Ramlan A,  
*Reformasi Kekuasaan Presiden*. 1998. Jakarta: PT. Grasindo.
- Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis*. 1989. Medan: Mandar Maju.
- Verney Douglas V, "The Analysis of Political Systems". 1979. London: Outledge & Kegan Paul.



### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang –Undang Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1945

Undang-Undang Nomor 39  
tahun 2008 Tentang  
Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 17  
tahun 2014 Tentang  
MPR, DPR, DPD, DPRD

Peraturan Presiden Nomor  
165 tahun 2014  
Tentang Penataan  
Tugas dan Fungsi  
Kabinet Kerja  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor  
339)

Peraturan Presiden Nomor 7  
Tahun 2015 Tentang  
Organisasi  
Kementerian Negara  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor  
8)

Peraturan Presiden Nomor  
24 Tahun 2015  
tentang Kementerian  
Sekretariat Negara

Peraturan Menteri Sekretaris  
Negara Nomor 3  
Tahun 2015 tentang  
Organisasi dan Tata  
Kerja Kementerian  
Sekretariat Negara

### JURNAL

Indrayana Denny, “Negara  
Hukum Pasca-  
Soeharto: Transisi

Menuju Demokrasi  
vs. Korupsi”,

*Jurnal Konstitusi*, Mahkamah  
Konstitusi RI Vol. 1  
No. 1, Juli 2004.

### MAKALAH

Sri Soemantri, “Kekuasaan  
dan Sistem  
Pertanggungjawaban  
Presiden Pasca  
Perubahan  
UUD1945”,  
*Makalah*, Seminar  
Sistem Pemerintahan  
Indonesia Pasca  
amandemen UUD  
1945  
yang diselenggarakan  
oleh Depkumham  
bekerja sama dengan  
Fakultas  
Hukum Unair dan  
Kanwil Depkumham  
Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya  
pada tanggal 9-10  
Juni 2004.

### INTERNET

[www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)  
[https://id.wikipedia.org/wiki/  
Kompromi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kompromi).

Kamus Besar Bahasa  
Indonesia.

Kasus yang berkaitan dengan  
penyalahgunaan  
wewenang  
sekretariat negara,  
diakses dari  
<http://www.antikoru>



[psi.org/en/content/delapan-pejabat-sekretariat-negara-akan-diperiksa](http://psi.org/en/content/delapan-pejabat-sekretariat-negara-akan-diperiksa)

Kedudukan Sekretariat Negara, diakses dari [www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)

Lembaga Kepresidenan, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_lembaga\\_kepresidenan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_lembaga_kepresidenan_Indonesia)

"Presiden Indonesia", [https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia). Diakses pada tanggal 7

Profil Sekretariat Negara, diakses dari [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)